

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Implementasi Asas Dekonsentrasi Dalam Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat

Hanny Wulandari Yasin, Tomy Michael

Peneliti pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

 [10.15408/adalah.v6i1.21301](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.21301)

### **Abstract:**

*Regional autonomy evolved from efficiency and growth to independence and justice after Indonesia's reformation. Expansion occurs. Social and political elites complicated the legal division of this territory. Regional expansion was a Reformation-era legal phenomenon. West Sulawesi grew regionally. Law 26 of 2004 deconcentrated West Sulawesi. This study evaluates whether West Sulawesi has implemented deconcentration and complied with Law 26 of 2004. In this study, Mamuju Regency, the capital of West Sulawesi province, represents the region's law implementation. This research assesses Mamuju Regency's implementation and law compliance. Mamuju Regency's 141 regional regulations promote government, community, and development services. This is seen in Mamuju Regency's DPMPTSP system and health insurance. Governance, development, and social issues are Mamuju Regency's priorities.*

**Keywords:** *Deconcentration; Area Expansion; Normative Law*

## A. PENDAHULUAN

Pasca reformasi pada tahun 1998, terdapat perubahan sistem tata kelola negara Republik Indonesia yang terjadi secara meluas di berbagai lapisan. Salah satu aspek yang juga terdampak oleh perubahan ini adalah aspek otonomi daerah. Tahun 1999, pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi hal pertama yang menghadirkan payung hukum baru tentang pengelolaan pemerintah daerah. 5 tahun setelah UU tersebut diterbitkan, UU No. 32 Tahun 2004 menjadi pembaharu. Dalam UU tersebut, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orientasi tata kelola dan pembangunan sejak UU No. 22 Tahun 1999 diberlakukan berubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Oleh karenanya, orientasi pembangunan berposisi cenderung pada desentralisasi dan salah satu implikasi yang mengikuti dari pergeseran paradigma ini adalah munculnya pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah menjadi salah satu fenomena otonomi daerah yang banyak diperbincangkan berbagai kalangan. Wacana ini tidak hanya hadir dalam perdebatan antara elit politik dan pemangku kebijakan namun juga dalam berbagai kelompok masyarakat.

Alasan-alasan yang diajukan sebagai kritik maupun dukungan terhadap pemekaran wilayah hadir dari berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosiologis, agama, maupun sejarah.

Fenomena pemekaran daerah sarat akan inisiatif dan dorongan dari elit politik. Salah satu isu yang paling banyak digunakan sebagai landasan untuk melakukan pemikiran daerah adalah permasalahan kesenjangan. Kesenjangan ini tidak hanya dari aspek ekonomi melainkan pula dari sisi-sisi sosiokultural lain seperti etnis ataupun agama.

Oleh karena itu, pemekaran daerah menjadi salah satu hal yang penting dianalisis dalam era reformasi hari ini. Terlebih mengingat bahwa dalam pemekaran daerah yang ini berarti membentuk sebuah daerah baru memerlukan produk hukum sebagai landasan sahnya suatu daerah. Fase menentukan dalam hal pemekaran daerah adalah saat rencana itu telah dibahas dalam forum kelembagaan di tingkat legislatif dan eksekutif. Pembentukan provinsi Sulawesi Barat tidak lepas dari berbagai pertimbangan ekonomi dan sosiologis seperti kondisi ketimpangan yang dinilai hadir ketika masih ada sebagai provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai daerah yang merupakan hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dipimpin oleh seorang Gubernur yang sekarang dipangku sejak tahun 2017 oleh Andi Ali Baal Masdar. Produk yang menjadi dasar hukum

pembentukan provinsi Sulawesi Barat adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam konsideran UU tersebut, dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya provinsi baru yaitu Sulawesi Barat adalah untuk memberikan kewenangan mengatur seluas-luasnya urusan pemerintahan pada pemerintahan daerah. Disebutkan juga bahwa pengaturan daerah provinsi Sulawesi Barat terjadi secara vertikal atau menggunakan asas dekonsentrasi.

Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian yang dipilih merupakan ibukota provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju. Pemilihan ini dilandaskan pada pengerucutan skala masalah namun tetap dalam ranah mempertimbangkan relevansi masalah. Mengerucutkan pada Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi dilakukan sebab ia merefleksikan implementasi UU yang menaungi dalam kadar yang relatif paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yang bukan ibu kota.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan mengkaji aturan-aturan

dan prinsip-prinsip hukum yang ada serta memberikan jawaban atas masalah hukum yang ada dengan menghadirkan preskripsi dari rumusan masalah yang telah disusun. Penelitian tidak berhenti pada tahap deskripsi dalam memberikan jawaban akan suatu masalah. Oleh karena itu, walaupun terdapat terdapat pemahaman bahwa penelitian hukum normatif tidak melihat sama sekali praktek hukum di lapangan, preskripsi yang tepat tetap harus dilandaskan pada fakta-fakta penerapan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan secara langsung melihat dari undang-undang yang ada untuk digunakan sebagai sumber kajian dalam penelitian terkait topik yang diangkat. Data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah disebut di atas yang terkait secara langsung dengan isu hukum yang diteliti. Keseluruhan bahan-bahan yang dikumpulkan akan dibagi berdasarkan aspek-aspek yang penting disorot dalam isu terkait. Dalam konteks penelitian ini, aspek-aspek tersebut adalah atribut-atribut yang disebut dalam konsideran UU No. 26 Tahun 2004. Berikutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga metode interpretasi. Tiga metode interpretasi tersebut adalah (1) interpretasi sistematis, (2)

interpretasi gramatikal, dan (3) interpretasi teleologis. Keseluruhan interpretasi ini dituangkan dalam uraian-uraian yang logis dan faktual sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

### **C. KONSIDERAN UU NO. 26 TAHUN 2004**

Implementasi asas dekonsentrasi dalam provinsi Sulawesi Barat yang diukur dalam penelitian ini melalui penerapan di Kabupaten Mamuju memiliki alat ukurnya, yaitu konsideran yang tertera dalam UU No. 26 Tahun 2004. Terdapat tiga aspek penting dalam konsideran UU ini, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan, (2) memperhatikan kondisi daerah, dan (3) mendorong peningkatan pelayanan.

Pada aspek pertama, disebutkan bahwa UU No. 26 Tahun 2004 dibuat dengan mempertimbangkan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berikutnya, pada aspek kedua disebutkan bahwa perlu melihat kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, dan pertimbangan lainnya. Setelah itu, pada aspek ketiga disebutkan bahwa aturan ini diharapkan menstimulus perkembangan layanan bidang pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kesempatan menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri.

Oleh karena itu, mengingat bahwa ada tiga bidang yang disebut dalam konsideran di atas, yaitu pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### **D. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

Masyarakat kerap kesal mengenai prosedur izin dokumen penting yang terkadang lamban serta sarat dengan indikasi penyalahgunaan wewenang pejabat dinas terkait. Bagi perusahaan, mereka sering mengeluhkan dokumen yang tidak jelas, biaya dan waktu yang tidak terduga untuk pengurusan izin dan non-keputusan, solusi yang tidak transparan, dan pada akhirnya biaya yang tinggi bagi masyarakat. Upaya untuk mengurangi masalah-masalah tersebut di atas persis adalah semangat dinas layanan satu atap yang terbentuk berdasarkan aturan lokal pemerintah Nomor 12 Tahun 2007.

Layanan ini diperkenalkan saat 17 September 2008 dan dibuka pertama kali melayani 5 jenis perizinan dan 2 jenis non-perizinan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati No. 371 tahun 2008 memfasilitasi pelimpahan wewenang pemimpin Mamuju kepada

kepala dinas kominfo dan satu atap. Tiga tahun kemudian, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 ditetapkan bahwa dinas tersebut berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

BPPT dinilai kurang begitu menyeluruh karena tidak mengakomodasi kepentingan terkait. Alhasil, pemerintah kembali mengeluarkan produk hukum daerah No. 3 Tahun 2015 terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 yang mengatur perubahan BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP). Di tahun 2016, melalui Perda Nomor 6 tahun 2016 maka BPM-PTSP diubah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal berikut ditujukan agar muncul adanya penyederhanaan pelayanan bagi publik baik yang jenis izin maupun jenis non-izin. Jumlah pelayanan yang kini dilayani oleh DPMPTSP sebanyak 87 pelayanan yang merupakan kombinasi jenis izin maupun non izin. Pelimpahan wewenang yang awalnya dari Bupati kepada salah satu dinas ini merupakan salah satu bentuk implementasi asas dekonsentrasi yang memperhatikan konsideran UU No. 26 Tahun 2004. Sebagaimana yang telah disebutkan, hal yang diharapkan dalam pelayanan satu pintu adalah penyederhanaan birokrasi dan



meningkatkan efisiensi masyarakat baik individu, kelompok, maupun perusahaan dalam memperoleh surat izin yang mereka butuhkan untuk menjalankan aktivitas perekonomian maupun yang lain. Hal ini merupakan campuran dari aspek pemerintahan dan pembangunan. Walaupun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala terutama di masa-masa awal penerapannya. Pada saat itu, terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat diurus di Mamuju dan di kabupaten Sulawesi Barat lain sehingga mengharuskan warga harus mengurus di Makassar. Hal ini disadari namun kemudian terus diperbaiki dari tahun ke tahun dengan semakin memperbanyak pelayanan yang dapat dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Mamuju.

Selain itu, dari kecondongan pada aspek pembangunan apakah yang lebih banyak disiapkan oleh suatu daerah dapat dilihat mengenai persepsi pemerintah Daerah tentang potensi pendapatan di daerahnya atau kemungkinan konflik yang terjadi di dalam daerah tersebut.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Kabupaten Mamuju telah mempertimbangkan konsideran yang tertera pada UU No. 26 Tahun 2004 dalam mengimplementasikan

asas dekonsentrasi yang terintegrasi dalam pemekaran Provinsi Sulawesi Barat sebagai induk daerah Kabupaten Mamuju. Terdapat 141 peraturan di daerah yang mencakup Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju yang dikelompokkan dan berfungsi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di tiga aspek, yaitu aspek pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Terdapat kecenderungan Kabupaten Mamuju untuk lebih menitikberatkan pada aspek pemerintahan sebab sebagai suatu daerah yang mengalami pemekaran, Kabupaten Mamuju memerlukan aturan-aturan hukum yang lebih memberikan kepastian mengenai bagaimana perangkat-perangkat yang ada di daerah bisa menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam naungan provinsi yang baru.

## **REFERENSI:**

- Prasada, Dewa Krisna, I Ketut Artadi, and Nyoman A. Martana, 2017. *"Kajian Normatif Putusan Upaya Paksa Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"*, *Kertha Wicara*, Vol. 6, No. 1.
- Irianto, Sulistyowati, 2017. *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum"*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 32, No. 2.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta.

Fajar, Mukti and Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

JDIH BPK RI, *JDIH BPK RI*,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?entitas=60>,  
accessed on June 5, 2021.

Ramli, S and Hasbullah, 2021. "Pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pemohon perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpstp) kabupaten mamuju", *Forum Ekonomi*, Vol. 23, No. 1.